



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 15 bulan oktober tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-undang **Nomor.....Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);**
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
24. **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 Nomor ...);**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah.
11. Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

16. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp869.046.506.823,55 (**delapan ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh lima rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah Rp829.464.454.802,93 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua koma sembilan puluh tiga rupiah)
- b. Belanja daerah Rp869.046.506.823,55 ((delapan ratus enam puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh lima rupiah)
- c. Pembiayaan daerah Rp39.582.052.020,62 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu dua puluh koma enam puluh dua rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp113.230.181.271,93 (seratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh tiga rupiah).
- b. Pendapatan transfer Rp704.524.879.531,00 (tujuh ratus empat miliar lima ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp11.709.394.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah Rp67.294.745.135,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- b. Retribusi daerah Rp37.083.858.667,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp5.801.968.375,93 (lima miliar delapan ratus satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh tiga rupiah).
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp3.049.609.094,00 (tiga miliar empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah).

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat Rp664.874.769.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Transfer antar daerah Rp39.650.110.531,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp11.709.394.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi Rp706.102.916.619,99 (tujuh ratus enam miliar seratus dua juta sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja modal Rp58.529.630.999,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- c. Belanja tidak terduga Rp5.261.188.150,56 (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh koma lima puluh enam rupiah).
- d. Belanja transfer Rp99.152.771.054,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh empat rupiah).

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp439.926.397.420,92 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh koma sembilan puluh dua rupiah).

- b. Belanja barang dan jasa Rp254.942.599.399,07 (dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh rupiah).
 - c. Belanja hibah Rp9.931.675.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - d. Belanja bantuan sosial Rp1.302.244.800,00 (satu miliar tiga ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin Rp13.743.835.249,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan Rp13.447.714.000,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas rupiah).
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp27.463.461.300,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp3.874.620.450,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp5.261.188.150,56 (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh koma lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil Rp7.604.493.554,00 (tujuh miliar enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan Rp91.548.277.500,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan Rp39.582.052.020,62 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu dua puluh koma enam puluh dua rupiah).
- b. Pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 8

- (1) Jumlah penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp39.582.052.020,62 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu dua puluh koma enam puluh dua rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah merupakan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HEFI NURANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (/2025)